BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan yang merata disetiap sektor merupakan salah satu dari tujuan Nasional yang harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pasal 155 sampai dengan Pasal 281 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 perlu menyusun pedoman pengendalian dan evaluasi;

c. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan agar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

PARAF KABAG

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Balangan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
20. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
21. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
22. Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
23. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
32. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
33. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
34. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
38. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;

d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mencakup pembangunan Daerah pada wilayah Kabupaten dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan Daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.

Pasal 7

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional;

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten;

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan;

d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan;

e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional;

f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang Nasional; dan

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 8

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.

(4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai lampiran surat permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 9

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Pasal 10

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;

b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;

c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;

d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;

e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan

f. tahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 11

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 12

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 13

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan Nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 14

(1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.

(4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai lampiran surat permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 15

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD.

Pasal 16

(1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD ditetapkan.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah, RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 17

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD masing-masing.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 18

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 19

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;

d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Selatan; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 20

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 21

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 22

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.

PARAF KABAG

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 23

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 24

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD.

Pasal 25

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:

a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan

b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

Pasal 26

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD masing-masing.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD masing-masing kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 27

(1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 28

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:

a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 29

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.

Pasal 30

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup Renja SKPD dan RKPD.

Pasal 31

(1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 32

(1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-SKPD.

(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Pasal 33

(1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD masing-masing.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD masing-masing sesuai dengan Renja SKPD masing-masing.

(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 34

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 35

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Pasal 36

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

BAB V

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 37

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 38

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

   a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan

   b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 39

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.

(5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 40

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan

b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 41

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.

(5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 42

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup hasil rencana Renja SKPD dan hasil RKPD.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Pasal 43

(1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.

(5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

(1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD masing-masing.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.

(4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 46

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Selatan.

(5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 47

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.

(5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan rencana SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 Mei 2015
BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH,

H. RUSKARIADI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dalam menyusun RPJPD Kabupaten Balangan, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Balangan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD Kabupaten Balangan dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW Kota Banjarbru				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Balangan				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Balangan				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis Kabupaten Balangan				
8.	Perumusan visi dan misi daerahKabupaten Balangan				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Balangan meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industry				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan Kabupaten Balangan				
	b. sistem jaringan transportasi Kabupaten Balangan				
	c. sistem jaringan energi Kabupaten Balangan				
	d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Balangan				
	e. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Balangan				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan arah kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Balangan				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah				

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD Kabupaten Balangan dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.
3. Bupati Balangan menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD Kabupaten Balangan untuk dikonsultasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Balangan, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
Kabupaten Balangan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD Kabupaten Balangan dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW Kabupaten Balangan				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Balangan				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Balangan				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan				

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Selatan				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				

PARAF KASUBBAG	PARAF KABID

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan berpedoman pada RTRW Kabupaten Balangan yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan Kabupaten Balangan				
	b. sistem jaringan transportasi Kabupaten Balangan				
	c. sistem jaringan energi Kabupaten Balangan				

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Balangan				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan SKPD Kabupaten Balangan				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD Kabupaten Balangan menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Bupati Balangan				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Balangan				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD Kabupaten Balangan dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/ kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan				
34.	Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD Kabupaten Balangan				
36.	Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan yang telah disyahkan				

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Petunjuk Pengisian Formulir

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.
3. Bupati Balangan menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD Kabupaten Balangan untuk dikonsultasikan kepada gubernur Kalimantan Selatan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dalam menyusun RKPD Kabupaten Balangan, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup
Kabupaten Balangan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Balangan				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Balangan				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD Kabupaten Balangan sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati Balangan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Balangan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Balangan telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Balangan telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Balangan telah berpedoman padaprogram pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Balangan telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Balangan telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Balangan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten Balangan dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Balangan				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Balangan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.
3. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD
Kabupaten Balangan
Periode RPJMD: ..... – .....

RPJPD Kabupaten/kota	RPJMD Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan: Visi: ..... Misi: ..... Arah Kebijakan:	Visi dan Misi: Visi: ..... Misi:					

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten/kota periode pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota;

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten/kota yang juga merupakan visi dan misi bupati/walikota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten/kota?

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.
3. Bupati Balangan menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Balangan
Periode RPJMD: .....– .....
Periode RKPD: .....

RPJMD Kabupaten/kota	RKPD Kabupaten/kota	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD Kabupaten Balangan yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan tahun RKPD Kabupaten Balangan yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN III Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Lihat Tabel T.V.C.88 dan Tabel T.V.C.92 dalam LAMPIRAN V Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD Kabupaten Balangan sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD Kabupaten Balangan?

  Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD Kabupaten Balangan.

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD Kabupaten Balangan sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD Kabupaten Balangan terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan?

  Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD Kabupaten Balangan.

- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten Balangan mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD Kabupaten Balangan sesuai dengan periode tahun bersangkutan?

- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD Kabupaten Balangan sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Balangan, sesuai dengan tahun bersangkutan?

- Apakah pagu indikatif dalam RKPD Kabupaten Balangan mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?

- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD Kabupaten Balangan ada di RKPD Kabupaten Balangan.

  Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD Kabupaten Balangan ada di RKPD Kabupaten Balangan.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.
3. Bupati Balangan menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan untuk dievaluasi.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan, sebagai berikut.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan

Kota :.....
Periode RKPD :.....
Periode RAPBD :.....
Periode Renja SKPD :.....

RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten Balangan	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten Balangan	RKA SKPD Kabupaten Balangan					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulanan					
Penyerapan dana						
Kendala pelaksanaan program						

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD Kabupaten Balangan; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten Balangan; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD Kabupaten Balangan dan Renja SKPD Kabupaten Balangan terhadap APBD Kabupaten Balangan dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Balangan? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran prmbangunan dalam RKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS Kabupaten Balangan mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten Balangan? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS Kabupaten Balangan telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS Kabupaten Balangan mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah pedoman penyusunan APBD Kabupaten Balangan mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD Kabupaten Balangan dalam menyusun RKA Kabupaten Balangan? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD Kabupaten Balangan? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD Kabupaten Balangan? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi SKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD Kabupaten Balangan?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.
3. Bupati Balangan menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan kepada gubernur Kalimantan Selatan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
Kabupaten Balangan
Visi .....
Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan		Usulan Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:
1.....
2...
Dst

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan (%)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan	Usulan Tindak Lanjut
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten Balangan:								

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Disetujui
....., tanggal .....

BUPATI BALANGAN

( )

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

Petunjuk pengisian Formulir:

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang Kabupaten Balangan yang dievaluasi.

Isikan nama kota, serta periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan;

Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang Kota Banjarbau sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang Kabupaten Balangan seperti tertulis dalam RPJPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD Kabupaten Balangan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Balangan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD Kabupaten Balangan;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan, pada tahapan RPJPD Kabupaten Balangan berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD Kabupaten Balangan berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan *(gap)* sebesar 49% ≥35%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan *(gap)* sebesar 24% ≥10%.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan ditas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD Kabupaten Balangan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD Kabupaten Balangan.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten Balangan diisi usulan kebijakan pada RPJPD Kabupaten Balangan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang Kabupaten Balangan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2006.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
4. Bupati Balangan menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Balangan kepada gubernur Kalimantan Selatan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Balangan
Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:
.....

No	Sasaran	Program Priori-tas	Indi-kator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten Balangan Pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kabupaten Balangan Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Balangan Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capai-an Akhir (%)	
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten Balangan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten Balangan berikutnya:

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

No	Sasaran	Program Priori-tas	Indi-kator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten Balangan Pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten Balangan Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Balangan Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Ke- (%)					Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capai-an Akhir (%)
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Disetujui
....., tanggal .....

BUPATI BALANGAN

( )

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Petunjuk Pengisian Formulir:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

  Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan yang dievaluasi.

  Isikan nama Kabupaten Balangan serta periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan.

Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah Kabupaten Balangan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah Kabupaten Balangan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah Kabupaten Balangan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah Kabupaten Balangan yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD Kabupaten Balangan yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD Kabupaten Balangan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Balangan
Tahun ....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:
.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun ..... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan s/d Tahun ... (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun ..... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan s/d Tahun ... (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Predikat kinerja														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Disetujui
....., tanggal .....

BUPATI BALANGAN

( )

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Balangan yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD Kabupaten Balangan;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;

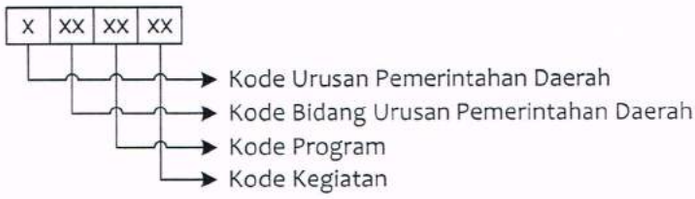

Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Balangan;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome,* organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD Kabupaten Balangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD Kabupaten Balangan berkenaan.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Balangan;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan sampai dengan akhir periode Renstra SKPD Kabupaten Balangan;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Balangan; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD Kabupaten Balangan.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD Kabupaten/Kota 2007, realisasi APBD Kabupaten/Kota 2008, dan realisasi APBD Kabupaten/Kota 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten Balangan tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan.; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Balangan tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD Kabupaten Balangan tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan

	PARAF KABAG

3. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan kepada Kepala SKPD Kabupaten Balangan masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dalam menyusun Renstra SKPD Kabupaten Balangan, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD Kabupaten Balangan dengan menggunakan Formulir sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kabupaten Balangan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi SKPD				
9.	Perumusan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati Balangan perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Kabupaten Balangan beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Balangan yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Balangan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun,				

PARAF KASUBBAG	PARAF KASIG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan				
16.	Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Balangan				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD				
19.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan.				
20.	Dokumen Renstra SKPD yang telah disyahkan				

....., tanggal .....
KEPALA SKPD .....
KABUPATEN BALANGAN

( )

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diiisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD masing-masing kepada Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABID

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar SKPD Kabupaten Balangan dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD Kabupaten Balangan				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Balangan telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju				
14.	Dokumen Renja SKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....
KEPALA SKPD
KABUPATEN BALANGAN

( )

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaporkan hasil rancangan Renja SKPD-nya kepada Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD Kabupaten Balangan untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD Kabupaten Balangan telah disusun sesuai dengan RKPD Kabupaten Balangan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PARAF KASUBBAG	PARAF KASUBBAG

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati Balangan guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Kesimpulan Pengendaliandan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra SKPD
Kabupaten Balangan

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi SKPD Kabupaten Balangan berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan SKPD Kabupaten Balangan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan SKPD Kabupaten Balangan berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Kabupaten Balangan berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja SKPD Kabupaten Balangan berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD Kabupaten Balangan sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD Kabupaten Balangan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

3. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Bupati Balangan kepada SKPD Kabupaten Balangan masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PARAF KASUBBAG	PARAF [illegible]

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dalam menyusun Renja SKPD Kabupaten Balangan, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja SKPD Kabupaten Balangan sampai dengan rancangan akhir Renja SKPD Kabupaten Balangan, Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD
Kabupaten Balangan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum SKPD				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD Kabupaten Balangan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Balangan sesuai surat edaran Bupati Balangan				
11.	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu				

PARAF KASUBBAG

5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Kabupaten Balangan.
6. Kepala SKPD Kabupaten Balangan menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PARAF KASUBBAG	PARAF KA

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD Kabupaten Balangan yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Balangan guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Lingkup Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Kabupaten Balangan

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kabupaten Balangan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan serta mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Selatan serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD Kabupaten Balangan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Balangan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.

PARAF KASUBBAG	PARAF KASAO

3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD Kabupaten Balangan yang disampaikan oleh Kepala SKPD Kabupaten Balangan.
4. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Kabupaten Balangan.
5. Kepala SKPD Kabupaten Balangan menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD masing-masing menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra SKPD
Kabupaten Balangan
Periode Renstra SKPD: ..... – .....

RPJMD Kabupaten Balangan	RENSTRA-SKPD Kabupaten Balangan	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran SKPD					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal .....
KEPALA SKPD .....
KABUPATEN/KOTA .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra SKPD Kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD Kabupaten Balangan dan Renstra SKPD Kabupaten Balangan.

  Kertas kerja yang digunakan:
  - Uraian visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan dan Renstra SKPD Kabupaten Balangan.
  - Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dan Renstra SKPD Kabupaten Balangan.
  - Strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan dan Renstra SKPD Kabupaten Balangan
  - Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan.

PARAF KASUBBAG | PARAF KAB.

- Indikator kinerja dan sasaran SKPD Kabupaten Balangan dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan.
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Balangan.
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan.

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Balangan. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten/kota; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi SKPD Kabupaten Balangan menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran SKPD Kabupaten Balangan telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan dijabarkan dan mengacu pada indiikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD Kabupaten Balangan tersebut dalam RPJMD Kabupaten Balangan?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD Kabupaten Balangan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD Kabupaten Balangan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD Kabupaten Balangan.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan.

2. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII.C.1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan, Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.
4. Evaluasi Renja SKPD Kabupaten Balangan yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD Kabupaten Balangan sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD Kabupaten Balangan.
6. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD Kabupaten Balangan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Kabupaten Balangan.
7. Kepala SKPD Kabupaten Balangan menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

TARAF KASUBBAG	TARAF KABAG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD masing-masing menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD

Kabupaten/kota : .....
SKPD : .....
Periode Renja SKPD : .....
Periode RKA SKPD : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun ..... (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana						
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			

....., tanggal .....
KEPALA SKPD .....
KABUPATEN BALANGAN

( )

FARAF KASUBBAG	FARAF KABBAG

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan dan Kabupaten Balangan;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD Kabupaten Balangan merupakan cerminan dari Renja SKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD Kabupaten Balangan lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah pagu anggaran RKA-SKPD Kabupaten Balangan sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD Kabupaten Balangan?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD Kabupaten Balangan?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD Kabupaten Balangan mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Balangan sesuai dengan Renja-SKPD Kabupaten Balangan.
2. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

6. Kepala SKPD Kabupaten Balangan menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan selambat-lambatnya pada bulan Maret.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

FARAF KASUBBAG	FARAF KABID

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD masing-masing menggunakan Formulir Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Balangan
Renstra SKPD..... Kabupaten Balangan
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target Kinerja SKPD Kabupaten Balangan yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan:
.....
.....

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penang-gung Jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
					(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					
Predikat kinerja																																					
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																					
Faktor penghambat:																																					
Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:																																					
Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:																																					

....., tanggal .....

KEPALA SKPD .....
KABUPATEN BALANGAN

( )

FARAF KASUBBAG	FARAF KABID

Petunjuk Pengisian Formulir:

- Nama SKPD dan periode:

  Diisi dengan nama SKPD bersangkutan yang Renstra SKPD-nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD-nya yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Balangan yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Balangan:

  Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD Kabupaten Balangan yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD Kabupaten Balangan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD Kabupaten Balangan seperti tertulis dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD Kabupaten Balangan;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Balangan tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Balangan tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
dan seterusnya.

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD Kabupaten Balangan pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)

Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulanberikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan Kabupaten Balangan.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD Kabupaten Balangan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD Kabupaten Balangan berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan Kabupaten Balangan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.
4. Bupati Balangan setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD masing-masing menggunakan Formulir Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota
Renja SKPD..... Kabupaten Balangan
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Balangan yang mengacu pada sasaran RKPD:
.....
.....

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra SKPD pada Tahun ..... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%)		unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								

FARAF KASUBBAG	FARAF KABAG

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra SKPD pada Tahun ..... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%)		unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																								

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun
....., tanggal .....

KEPALA SKPD.....
KABUPATEN BALANGAN

( )

Dievaluasi
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

( )

PARAF KASUBBAG	PARAF KA

Petunjuk Pengisian Formulir:

- Nama SKPD dan periode:

  Diisi dengan nama SKPD Kabupaten Balangan yang Renja SKPD-nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD-nya yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Balangan yang mengacu pada sasaran RKPD Kabupaten Balangan:

  Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD Kabupaten Balangan yang mengacu pada sasaran RKPD Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD Kabupaten Balangan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan yang di evaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD Kabupaten Balangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD Kabupaten Balangan berkenaan;

PARAF KASUBBAG	PARAF

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan sampai dengan akhir periode Renstra SKPD Kabupaten Balangan;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan sampai dengan akhir periode Renstra SKPD Kabupaten Balangan;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD Kabupaten Balangan.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD Kabupaten Balangan sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra SKPD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten Balangan tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan; dan
  b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan;

PARAF KASUBBAG	PARAF KA...

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD Kabupaten Balangan pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)
Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)
Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%
Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%
Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD Kabupaten Balangan dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD Kabupaten Balangan dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Balangan dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan Kabupaten Balangan.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Balangan dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Kabupaten Balangan.

2. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
3. Kepala SKPD Kabupaten Balangan setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD Kabupaten Balangan sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD Kabupaten Balangan.
5. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD Kabupaten Balangan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Kabupaten Balangan.

PARAF KASUBBAG	PARAF KA

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten Balangan berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Balangan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Balangan yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Balangan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2006.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan..
4. Bupati Balangan menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Balangan oleh Bupati Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Balangan tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Balangan.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG